

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan yang Maha Esa menciptakan isi alam semesta ini senantiasa berpasang-pasangan. Misalnya siang dan malam, langit dan bumi, positif dan negatif, terang dan gelap. Begitu pula setiap makhluk hidup termasuk manusia, ada pria (laki-laki) dan wanita (perempuan). Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu ingin hidup bersama sejak lahir sampai meninggal dunia, sehingga pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia harus bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat.

“ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik” (Q.S An Nahl ayat 2).

Pola hidup tersebut merupakan susunan dari kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan hukum. Tidak jarang bahwa suatu kepentingan manusia dilindungi oleh ke-empat macam kaidah

tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup, yaitu pribadi dan hidup antar pribadi.¹

Allah telah menjadikan aturan Perkawinan sebagai salah satu sunnah-Nya. Oleh karena itu, Perkawinan juga merupakan salah satu misi yang didakwahkan Nabi dengan landasan ayat-ayat Al-Qur' an.

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari' at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang muslim menghindari Perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.²

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Esensi yang terkandung dalam syari' at Perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku Perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu,

¹Chainur Arrasyid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 1.

²Tim Al-Manar, **Fikh Nikah Panduan Syar'i menuju Rumah Tangga Islam**, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2006, h.3

Perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Islam memandang Perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, Perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.

Pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan.

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa ' penipuan atau salah sangka', sehingga menjadi:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Menurut H. Abdul Manan (2006a: 66-67), biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri.

Pembatalan Perkawinan dimaksudkan adanya pengajuan permohonan Pembatalan Perkawinan yang terjadi dengan adanya klausul mengenai wali nikah yang tidak berhak dalam kapasitas bertindak sebagai yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah

yang sah, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali ini yang dimaksudkan seharusnya adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas harta atau atas dirinya. Kedudukan wali di dalam Perkawinan dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad Perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang sah.³

Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga Perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan Perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Selain itu, Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup Perkawinan berlangsung. Pembatalan Perkawinan dapat juga diminta oleh isteri dengan alasan isteri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 69.

⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 72

Batalnya Perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya Perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Seperti dalam Pasal 26 yaitu:

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri.⁵

Wali palsu adalah wali yang di pakai oleh seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya sama halnya dengan wali yang tidak sah untuk melakukan rukun nikah. Kompilasi hukum Islam pada Pasal 20 dinyatakan bahwa:

Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Balig dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁶

Dalam pernikahan tidak semua berjalan dengan mulus banyak persyaratan dan rukun-rukun yang harus diikuti. Arti sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu terdiri atas, Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan Perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi

⁵Ahmad Rofiq, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 121.

⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, **Op. Cit.**, h. 72.

sighat akad nikah yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷

Dalam mengemukakan jenis Perkawinan yang dapat dibatalkan kompilasi lebih sistematis dari pada Undang-undang perkawinan Pasal 70 dan 71 KHI mengatur masalah ini, sementara dalam undang-undang perkawinan, diatur dalam Pasal 22, 24, 26 Pasal 23 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan, dan Pasal 25 tentang tempat dimana upaya hukum pembatalan tersebut diajukan seperti dalam Pasal 26 ayat 1 yaitu:

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan⁸Perkawinan yang tidak berwenang, wali yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.

Dan mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya Perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan Perkawinan tersebut nyata nyatanya mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Dan seperti yang dijelaskan di atas bahwa perwalian palsu itu tidak sah, di mana wali itu sangat penting dalam rukun Perkawinan, apalagi Perkawinan itu dilangsungkan oleh pihak wali mempelai perempuan atau

⁷ Abud Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 46.

wakilnya dengan calon suami atau wakilnya dan sekarang banyak orang yang ingin mempercepat Perkawinannya dengan cara memalsukan identitas seperti memalsukan wali nikahnya sendiri. Alasannya pun beragam ada yang karena tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia memalsukan wali nikahnya dengan memakai nama ayahnya tetapi orang yang lain yang menikahkannya.

Mengingat bahwa dalam Pembatalan Perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka Pembatalan suatu Perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada Pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya Perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami/isteri.⁹

Orang yang dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama Perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus.¹⁰

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan:

9. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 177-178.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 39.

keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut, Suami atau isteri yang beritikad dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila Pembatalan Perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang Pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedang menurut KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 dijelaskan :

keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad, Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut, Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan Pembatalan Perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

Dari banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya Perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya " mahar misil" dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina.¹²

Selain itu, batalnya sebuah Perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami

¹¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 113.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, h. 217.

yang dilakukan oleh pihak isteri. Apabila hakim yakin bahwa perempuan itu dirugikan dalam Perkawinannya, hakim dapat membatalkan Perkawinan itu.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk menulis skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Pengaturan tentang Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembatalan Perkawinan karena Tidak Sahnya Wali Nikah pada Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis

- 1) Diharapkan dari analisis ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan Pembatalan Perkawinan.
- 2) Memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan Pembatalan Perkawinan.
- 3) memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan tinjauan yuridis terhadap putusan Pembatalan Perkawinan.

b. Secara praktis

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perkembangan peraturan mengenai putusan.

- 2) Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis.

E. Defenisi Operasional

1. Perkawinan

Perkawinan adalah Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.

2. Wali Nikah

Wali Nikah Adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya.¹³

3. Wali yang Tidak Sah

Wali yang tidak sah adalah wali yang di pakai oleh seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya sama halnya dengan wali palsu untuk melakukan rukun nikah.

4. Pembatalan

Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan. Arti lainnya dari Pembatalan adalah pernyataan batal.

5. Pembatalan Perkawinan

¹³ Amiur Nuruddin, Azhari Tarigan, *Op. Cit.* h. 45

Pembatalan Perkawinan adalah suatu Perkawinan yang rusak disebabkan karena terdapat kurangnya syarat atau rukun yang tidak terpenuhi dan Perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum, Perkawinan yang rusak tersebut maka harus diperbaharui dengan melakukan nikah ulang